



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting dan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan, tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% telah membebani masyarakat daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**dan**

**BUPATI SOLOK SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tarif Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen), untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa jual beli.
- b. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, berupa:
  1. Tukar menukar;
  2. Hibah;
  3. Hibah wasiat;

4. Waris;
5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
7. Penunjukan pembeli dalam lelang;
8. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Penggabungan usaha;
10. Peleburan usaha;
11. Pemekaran usaha; atau
12. Hadiah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 30 Desember 2019  
BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (4/156/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan pembangunan untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha serta pemberian perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penurunan PPh Final yang semula 5% sekarang menjadi 2,5%. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang menyebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Seiring dengan kebijakan pemerintah tersebut, sekaligus sebagai bentuk peran pemerintah daerah guna menyukseskan kebijakan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap penerapan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tarif BPHTB adalah sebesar 5% (lima persen) yang merupakan tarif maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerapan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% (lima persen) tersebut dirasakan masih memberatkan masyarakat, dimana beban yang harus ditanggung wajib pajak dirasakan terlalu tinggi. Selain itu penerapan tarif yang memberatkan masyarakat

tersebut dapat berdampak pada terhambatnya proses percepatan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan langkah penurunan tarif BPHTB dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4